

KESENJANGAN USIA DALAM PERNIKAHAN MENURUT FIQH MUNAKAHAT DI KECAMATAN WARUNGASEM

Ida Fara Apriliani¹, Maulida Afiyah², Widodo Hami³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email : idadafaraapriliani@mhs.uingusdur.ac.id, maulidaafiyah@mhs.uingusdur.ac.id,
widodo.hami@uingusdur.ac.id

Article Info

Received	Accepted	Published
21 November 2023	30 Juli 2024	30 Juli 2024

Keywords:

Marriage
Age Difference
Fiqh Munakahat

ABSTRACT

This research aims to explain the age gap that occurs in marriage. The subjects in this study were husband and wife couples whose ages were more than 8 years apart. Interviews and observations were conducted in October 2023. This research used descriptive qualitative research methods. The aspects discussed in this research are the meaning of marriage itself, the factors that cause the age gap in marriage, and also the impact of this large age difference. The results of this research are that marriages with a large age gap do not affect the household situation becoming strained, even if the husband is more mature, then he will be able to guide his wife and children. Couples who are ready to get married physically and mentally are also expected to have a prosperous and quality family.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kesenjangan usia yang terjadi dalam pernikahan. Subjek dalam penelitian ini merupakan pasangan suami istri yang jarak umurnya lebih dari 8 tahun. Wawancara dan observasi dilakukan pada bulan Oktober 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Aspek yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengertian pernikahan itu sendiri, faktor terjadinya kesenjangan usia dalam pernikahan dan juga dampak dari perbedaan usia yang terpaut jauh tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa pernikahan dengan perbedaan usia yang terpaut jauh tidak mempengaruhi keadaan rumah tangga menjadi renggang, bahkan jika suami memiliki usia yang lebih dewasa maka dia akan bisa membimbing istri dan juga anaknya. Pasangan yang telah siap menikah secara fisik maupun mental juga diharapkan menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Kata Kunci:

Pernikahan
Perbedaan Usia
Fiqh Munakahat

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Menetapkan batas usia yang tepat dalam pernikahan sangatlah penting, karena pernikahan membutuhkan kematangan biologis dan psikologis yang tepat. Dalam penjelasan undang-undang disebutkan bahwa calon suami maupun calon istri harus sudah siap secara mental dan fisik agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan tidak berakhir perceraian. Selain itu, dalam perkawinan seorang suami maupun istri juga ingin mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Oleh sebab itu, untuk mencegah pernikahan antara pasangan yang masih di bawah umur, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan.

Kitab-kitab fiqih tidak membahas batasan usia perkawinan, bahkan ada yang memperbolehkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum dewasa. Meskipun tidak ada kesepakatan tentang batasan usia nikah dalam dalil-dalil agama, hal ini tidak berarti bahwa penetapan hukum tidak dapat dilakukan. Namun demikian, masih terdapat ayat al-Qur'an yang secara tidak langsung menunjukkan adanya batasan usia tertentu. Dalam perkawinan, seorang harus memenuhi persyaratan umum seperti sudah mencapai usia dewasa (baligh), dapat memisahkan antara yang baik dan yang buruk, serta mampu memberikan persetujuan untuk menikah.¹

Berbeda dengan ketentuan agama yang hanya membatasi usia baligh, Undang-Undang Pernikahan menetapkan batasan usia pernikahan yang lebih tinggi, yaitu dalam peraturan terbaru pengganti dari aturan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dalam Undang-undang Nomor 16 Nomor Tahun 2019 menuliskan bahwa batas usia minimal perempuan menikah yakni berusia 19 tahun. Undang-undang pernikahan tersebut memberikan penjelasan bahwa calon suami dan istri harus sudah siap jiwa dan raganya agar terbentuk keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Selain itu, pembatasan usia pernikahan juga menggantikan adanya pernikahan di bawah umur yang dapat membawa efek yang kurang baik.²

Pernikahan dalam Islam adalah bagian dari ajaran agama. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai cara untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina. Pernikahan juga dianggap sebagai cara terhormat untuk mengkoordinasikan kehidupan dan memberi jalan membuka pintu perkenalan. Dengan adanya kesenjangan usia dalam pernikahan yang terjadi di kecamatan Warungasem tersebut merupakan salah satu permasalahan sosial yang menarik untuk diteliti. Kesenjangan usia dalam pernikahan di masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan anak terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, kesenjangan usia juga dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga terutama dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Pada kenyataannya, pasangan muslim yang menikah pada usia dini cenderung memiliki kondisi ekonomi yang belum stabil, serta pola pikir dan mental yang belum dewasa. Hal ini jelas dapat membahayakan keharmonisan keluarga mereka.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin menjelaskan bahwa pernikahan dengan perbedaan usia yang terpaut jauh tidak mempengaruhi keadaan rumah tangga menjadi

¹ Musdhalifah dan Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)," *Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2022): 109, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/4747/1783>.

² H Ahzanul Halik, "Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram," *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6, no. 2 (2020): 186, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/844/472>.

renggang, bahkan jika suami memiliki usia yang lebih dewasa maka dia akan bisa membimbing istri dan juga anaknya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengeksplorasi teori dari fakta di dunia nyata. Dalam penelitian kualitatif, objek penelitian (responden) diamati secara langsung dalam kegiatan yang mereka lakukan, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami kehidupan mereka dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat partisipasi dan wawancara. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, dan pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok. Creswell menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bersumber dari penjelasan informasi dalam berdasarkan perspektif-konstruktif (bersumber dari pengalaman individu yang bertujuan membangun pengetahuan tertentu).³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bermacam-macam, salah satunya dengan wawancara pengalaman individu. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kesenjangan usia dalam pernikahan yang dialami oleh suami dan istri. Sumber pengumpulan data yang lain adalah dengan mencari referensi di buku-buku, jurnal nasional maupun internasional, web atau internet dan data lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Arab, perkawinan dikenal dengan istilah ‘*an-nikah*’, yang bermakna ‘*al-wat'u dan ad-dammu wa at-tadakhul*’, atau bisa juga disebut dengan ‘*ad-dammu wa al-jam'u*’ yang artinya perisetubuhan, perkumpulan dan akad.⁴ Sedangkan menurut istilah lain pernikahan dapat diartikan akad nikah (*Ijab Qobul*) yang menghalalkan hubungan antara orang yang bukan muhrim. Perjanjian ini menciptakan kebebasan dan komitmen di antara keduanya yang diucapkan melalui kata-kata, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Menurut istilah lain nikah dapat didefinisikan dengan akad yang terdiri dari rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵

Adapun beberapa definisi menurut para ulama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki ikatan dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat mendapatkan kesenangan dan kepuasan dengan menguasai seluruh anggota badan dari perempuan. Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan merupakan dipandang sebagai akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan merupakan akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj* yang memiliki arti pernikahan, yaitu seseorang dapat memiliki kesenangan dari pasangannya.⁶ Dalam hukum positif di Indonesia, undang-undang juga menyebutkan definisi pernikahan yang terdapat pada UU No. 1 Tahun

³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1 ed. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

⁵ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

1974: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Nikah merupakan suatu hal yang sakral dalam hubungan antar suami istri bila dilihat dari beberapa sisi, seperti hubungan seksual, hubungan antara kebutuhan makan dan minum, sandang, papan, kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, keahlian dan hiburan serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam berumah tangga. pernikahan sangat dianjurkan dalam agama Islam sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:⁸

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3).⁹

Adapun dasar hukum nikah dalam dalil Al-Qur’an mengenai pernikahan pada QS. Adh-Dhariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adh-Dhariyat: 49).¹⁰

Selain itu, terdapat hadist yang menjelaskan tentang anjuran untuk menikahi wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya.¹¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَأَطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau berkata, wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia”. (Shahih Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud)

Para ulama sepakat bahwa alasan sahnya menikah adalah *sunnah*, namun bisa juga berubah sesuai kondisi dan tujuan seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu:¹²

⁷ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 290, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>.

⁸ Nurhayati dan Ali imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 121–22.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

¹⁰ Departemen Agama RI.

¹¹ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqla’* 5, no. 1 (2017): 75–76, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/view/487/398>.

¹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. oleh Halimatus Khalidawati Salmah, 1 ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4.

1. **Wajib.** Pernikahan diwajibkan oleh laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dan takut terjerumus dalam perbuatan zina. Perkawinan bertujuan untuk menjaga kehormatan suami dan istri. Para ulama sepakat bahwa tujuan ini penting terlebih lagi, tidak ada perbedaan penilaian di antara keduanya.
2. **Sunnah (disarankan).** Pernikahan menjadi sunnah jika seseorang sudah mempunyai kemampuan materi atau immaterial dan belum mempunyai tujuan untuk menikah dan orang tersebut mempunyai kendali atas nafsunya atau tidak stres karena terjerumus ke dalam zina
3. **Mubah (boleh).** Pernikahan menjadi mubah apabila seseorang yang dapat melaksanakan perkawinan namun ia tidak melakukannya karena dia khawatir karena melakukan zina, dan jika dia menikah dia tidak menyalakan pasangannya. Pernikahan hanya dilakukan atas dasar memenuhi hawa nafsu, tidak sepenuhnya bermaksud menjaga kehormatan agama dan mewujudkan keluarga sejahtera
4. **Makruh (dihindari).** Perkawinan dihukumi makruh apabila seseorang yang bisa menikah dan bisa membatasi nafsunya agar tidak dikhawatirkan melakukan zina meski belum menikah. Namun, dia tidak ingin memiliki keinginan memenuhi komitmen kewajiban seorang suami istri yang baik.
5. **Haram.** Pernikahan dihukumi haram jika seseorang yang melakukan perkawinan namun tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dalam pernikahan, atau dia menerima bahwa pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan syara', sementara dia meyakini pernikahan tersebut untuk merusak kehidupan pasangannya.¹³

Sementara itu, dasar-dasar sah perkawinan lainnya juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Umum dan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang pentingnya dan asas-asas perkawinan. Selain itu, untuk pengaturan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan bergantung pada pilihan keputusan atau peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini Negara justru memfasilitasi dan mengarahkannya.

3.2. Faktor Terjadinya Kesenjangan Usia dalam Pernikahan

Ideal jarak usia antara pasangan adalah selisih sekitar 3 sampai 5 tahun, dengan laki-laki lebih berpengalaman dibanding perempuan. Tetapi, hal ini tidak dapat langsung menjadi acuan untuk semua orang. Ada beberapa faktor lain yang memengaruhi kesesuaian pasangan, seperti kesamaan latar belakang dan minat, kemampuan berkomunikasi, komitmen, dan lain-lain. Ulama fiqh berpendapat bahwa perkawinan memiliki batasan usia yaitu saat seseorang sudah baligh. Dalam konteks ini, ulama fiqh menetapkan dua alasan untuk memutuskan sejauh mungkin untuk menikah.

Alasan pertama adalah bahwa usia pernikahan dikaitkan dengan penentuan perkembangan Menurut fiqh, batasan kedewasaan seseorang ditentukan oleh datangnya fase menstruasi (*haid*) bagi perempuan dan fase mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki. Kalangan ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat, di antaranya pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kedua ulama tersebut berpendapat bahwa penentuan batas dewasa seseorang itu saat berusia 15 tahun bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Selanjutnya adalah pendapat Abu Hanifah, berpendapat bahwa kedewasaan seseorang itu saat berusia Usia 17 tahun untuk

¹³ Fuji E Permana, "Empat Jenis Hukum Menikah dalam Islam," *Republika.Id*, 4 November 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qfk4ss430/empat-jenis-hukum-menikah-dalam-islam>.

Kesenjangan Usia dalam Pernikahan Menurut Fiqh Munakahat di Kecamatan Warungasem (Ida Fara Apriliani, Maulida Afiyah, & Widodo Hami)

remaja putri dan usia 19 tahun untuk remaja putra. Selanjutnya pendapat Imam Malik, berpendapat bahwa kedewasaan seseorang pada usia 18 tahun.¹⁴

Alasan kedua adalah usia perkawinan dihubungkan dengan kesiapan mental dan sosial. Fikih menekankan pentingnya kesiapan mental dan sosial pasangan sebelum menikah. Menurut para ahli, masalah kedewasaan pada sisi psikologis dapat dilihat dari dua aspek perkembangannya, yaitu fisik dan mental. Sebenarnya, keremajaan ditentukan oleh perkembangan alat kelamin dan kondisi tubuh pada umumnya, terutama karena telah memperoleh struktur dan kemampuan yang sempurna. Kemudian, dari aspek mental, hal itu seharusnya dikembangkan dengan asumsi bahwa seseorang dapat memahami sesuatu baik dan buruk. Selain itu, kedewasaan secara psikologis dapat dilihat dari kemampuan seorang tersebut dalam melakukan kegiatan secara mandiri karena dari kegiatan tersebut mampu mengetahui dampak yang terjadi dari apa yang dilakukannya.¹⁵

3.3. Dampak Perbedaan Jarak Umur Yang Terpaut Jauh

Pasangan yang memiliki perbedaan usia yang jauh mungkin tumbuh di era dan latar belakang yang berbeda. Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan dalam hal kebiasaan, gaya hidup, nilai, pola pikir, minat, cara berkomunikasi, dan cara menyelesaikan masalah. Perbedaan antara pasangan dapat menimbulkan ketidakcocokan dan masalah dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, pasangan yang memiliki jarak usia yang jauh perlu saling berusaha untuk menyesuaikan diri dengan karakter dan latar belakang masing-masing agar hubungan mereka dapat berjalan dengan baik. Dalam sebuah hubungan, perbedaan usia antara suami dan istri dapat memengaruhi pandangan yang berbeda. Contohnya pada usia suami yang lebih dewasa, ia lebih memprioritaskan perencanaan masa depan dan pengembangan diri daripada hal-hal romantis. Sementara itu, sang istri yang lebih muda masih menginginkan kebahagiaan melalui hal-hal romantis. Situasi ini dapat menimbulkan masalah dalam hubungan suami istri, di mana suami merasa kurang memberikan perhatian pada istrinya dan istri terlihat terlalu kekanak-kanakan di mata suaminya.

Dari wawancara yang telah kami lakukan di Kecamatan Warungasem pada bulan Oktober 2023, terdapat 3 responden dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat gambaran umum tentang kesenjangan usia dalam pernikahan dari saudari “Vini Tiara” perbedaan usia dengan suami adalah 10 tahun. Alasan mereka menikah beda usia karena calon suami sudah siap dan mapan, dan alasan lainnya adalah saudari Vini ingin mempunyai anak yang sudah besar tetapi masih kelihatan muda. Tanggapan orang tua mereka saat nikah beda usia pastinya karena ingin mempunyai cucu yang banyak, kemudian pekerjaan mereka adalah ibu rumah tangga dan suami wiraswasta. Dengan pekerjaan itu sudah mencukupi kebutuhan mereka, dan dampak yang terjadi dengan pernikahan yang terpaut jauh seperti anaknya banyak dan masalah yang dirasakan oleh kedua belah pihak maupun orang sekitarnya mengingat usia yang masih labil.¹⁶

Responden kedua adalah dari saudari “Rosa”. Perbedaan usia dengan suami adalah 11 tahun, alasan mereka menikah beda usia karena calon suami sudah siap dan mapan dilihat dari finansialnya, alasan lain dari saudari Rosa karena cita-cita ingin nikah muda. Tanggapan orang tua mereka saat mengetahui nikah beda usia karena ingin cepat-cepat mempunyai cucu yang banyak dan lucu, kemudian pekerjaan mereka adalah guru. Dengan pekerjaan itu sudah

¹⁴ Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan Di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat Dan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017): 58, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1391>.

¹⁵ Ahmad Ropei, “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021): 14–15, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

¹⁶ Vini Tiara (24 tahun), “Tokoh Masyarakat Desa Terban Kec. Warungasem,” *Wawancara*, 12 Oktober 2023.

mencukupi kebutuhan mereka, dan dampak yang terjadi dengan pernikahan yang terpaut jauh adalah perbedaan dalam tingkat kematangan dan kebutuhan emosional antara pasangan.¹⁷

Selanjutnya responden ketiga adalah dari saudari “Arifah”. Perbedaan usia dengan suaminya adalah 9 tahun, lebih tua suaminya. Alasan mereka menikah dengan perbedaan usia yang cukup jauh karena menurut orang zaman dulu, kebanyakan seorang perempuan nikah pada usia muda (sekitar 21 tahun ke atas). Alasan lainnya adalah karena suami pada saat itu sudah siap untuk menikah dan juga sudah mapan. Tanggapan orang tua pada saat mereka menikah dengan jarak usia yang cukup jauh adalah menyetujuinya, karena orang tua menginginkan anaknya agar cepat untuk menikah, orang tua juga menginginkan agar cepat mendapatkan cucu. Saat ini pekerjaan mereka adalah seorang wiraswasta dan sebagai ibu rumah tangga, dengan pekerjaan tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, belanja, kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya. Selain itu, dengan pekerjaan tersebut juga dapat membiayai sekolah dan juga kuliah. Dampak yang terjadi dalam pernikahan yang usianya terpaut jauh adalah suami lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu.¹⁸

Agar pernikahan tetap harmonis, pasangan suami istri yang usianya terpaut jauh perlu saling beradaptasi dan menerima perbedaan karakter masing-masing, karena mereka tumbuh di latar belakang era yang berbeda. Pasangan dapat saling mempelajari generasi satu sama lain dengan cara seperti mendengarkan musik dan menonton acara yang disukai pasangan. Selain itu, menjaga komunikasi juga penting karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam mengatasi perbedaan. Mereka dapat saling berdiskusi dan menyampaikan pandangan. Selanjutnya, mereka dalam berbagai hal, juga dapat saling memahami sudut pandang masing-masing. mereka harus menjelaskan kepada orang-orang di sekitar mereka tentang keputusan mereka untuk menikahi pasangan yang lebih mapan atau lebih muda. Jika orang-orang di sekitar mereka tetap tidak mengerti, maka mereka harus belajar untuk mengabaikan komentar orang lain dan fokus pada hubungan pernikahan mereka.¹⁹

4. KESIMPULAN

Pernikahan adalah istilah syara’ dan dipandang sebagai sesuatu yang disucikan dalam hubungan pasangan dari berbagai sudut pandang, seperti hubungan seksual, kebutuhan akan makanan dan minuman, pakaian, penginapan, kesejahteraan, sekolah, pekerjaan, ekspresi dan hiburan jika diperlukan dalam kehidupan pernikahan. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh diantaranya yaitu wajib, sunnah (dianjurkan), mubah (boleh), makruh, haram. Faktor terjadinya kesenjangan usia dalam pernikahan adalah dengan menentukan batas usia perkawinan dihubungkan dengan penentuan kedewasaan dan menentukan usia perkawinan dihubungkan dengan kesiapan mental dan sosial. Dampak dari perbedaan jarak usia yang terpaut jauh adalah kemungkinan besar dapat menyebabkan sejumlah perbedaan, seperti kebiasaan, gaya hidup, nilai, pola pikir, minat, cara berkomunikasi, dan cara penyelesaian masalah. Perbedaan tersebutlah yang berpotensi menimbulkan ketidakcocokan dan masalah pada pasangan. Oleh karena itu, pasangan dengan jarak usia yang jauh perlu melakukan usaha lebih untuk saling menyesuaikan diri dengan karakter dan latar belakang masing-masing.

¹⁷ Rosa (27 tahun), “Tokoh Masyarakat Desa Terban Kec. Warungasem,” *Wawancara*, 19 Oktober 2023.

¹⁸ Arifah (42 tahun), “Tokoh Masyarakat Desa Swahjoho Kec. Warungasem,” *Wawancara*, 17 Oktober 2023.

¹⁹ Menur Adhiyasasti, “Jarak Usia Ideal Suami Istri 3-5 Tahun, Ini Dampaknya Jika Terpaut Jauh,” *Skata*, 29 Oktober 2023, <https://skata.info/article/detail/1257/jarak-usia-ideal-suami-istri-3-5-tahun-ini-dampaknya-jika-terpaut-jauh>.

REFERENCES

- Adhiyasasti, Menur. “Jarak Usia Ideal Suami Istri 3-5 Tahun, Ini Dampaknya Jika Terpaut Jauh.” *Skata*, 29 Oktober 2023. <https://skata.info/article/detail/1257/jarak-usia-ideal-suami-istri-3-5-tahun-ini-dampaknya-jika-terpaut-jauh>.
- Arifah (42 tahun). “Tokoh Masyarakat Desa Swahjoho Kec. Warungasem.” *Wawancara*, 17 Oktober 2023.
- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiyah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286–316. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Diedit oleh Halimatus Khalidawati Salmah. 1 ed. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Halik, H Ahzanul. “Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram.” *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6, no. 2 (2020): 185–209. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/844/472>.
- Halim, Abd., dan Muhammad Khaeruddin Hamsin. “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan Di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat Dan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017): 53–79. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1391>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 1 ed. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Musdhalifah, dan Syamsuri. “Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo).” *Hakam : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2022): 107–23. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/4747/1783>.
- Nurhayati, dan Ali imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Permana, Fuji E. “Empat Jenis Hukum Menikah dalam Islam.” *Republika.Id*, 4 November 2023. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qfk4ss430/empat-jenis-hukum-menikah-dalam-islam>.
- Ropei, Ahmad. “Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia.” *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.
- Rosa (27 tahun). “Tokoh Masyarakat Desa Terban Kec. Warungasem.” *Wawancara*, 19 Oktober 2023.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 74–77. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487/398>.
- Vini Tiara (24 tahun). “Tokoh Masyarakat Desa Terban Kec. Warungasem.” *Wawancara*, 12 Oktober 2023.